



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI**  
**PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0109/LAM-PTKes/Akr.TP/Pro/XII/2025**

Tentang

**TERAKREDITASI PERTAMA**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER**  
**UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM, BATAM**

Menimbang

- :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
  2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 752/B/O/2025 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter Universitas Internasional Batam, Batam pada Tanggal 8 September 2025 sudah dapat beroperasi;
  3. Bahwa berdasarkan Surat dari Rektor Universitas Internasional Batam No. 017/REK/SKL-UIB/XII/2025 tanggal 05 Desember 2025 perihal Pengajuan SK Terakreditasi Pertama bagi Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada Universitas Internasional Batam disampaikan bahwa program studi Sarjana Kedokteran menerima mahasiswa baru sejak tanggal 27 Oktober 2025;
  4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 pasal 76 ayat (1) bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri;
  5. Bahwa penetapan status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat


- :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
  3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);
  4. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 007/PP/09.2025 tentang Status Terakreditasi Pertama Pada Program Studi Baru;
  5. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0146/LAM-PTKes/Akr.PSB/Pro/VIII/2025 tanggal 30 Agustus 2025 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Dokter, Pada Program Pendidikan Profesi, Universitas Internasional Batam.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 009/LAM-PTKes/BA PSB/VIII/2025, tanggal 30 Agustus 2025.  
2. Keputusan Pengurus tanggal 08 September 2025.  
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM, BATAM.**
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM, BATAM DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA**
- Kedua : TERAKREDITASI PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- Ketiga : Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Internasional Batam, Batam diwajibkan mengajukan re-akreditasi.
- Keempat : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Internasional Batam, Batam terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi pertama.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 17 Desember 2025  
Ketua,

  
Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 